

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

FAHMI¹, RAI IQSANDRI², RIZANA³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : fahmi@unilak.ac.id

Abstract: Every year, violence against children has always increased, both within the family and from outside parties, such as at school and the child's daily social environment. In the family sphere, violence against children is often done unconsciously by the child's parents. Violence against children is not only physical but also psychological. In this community service program, it provides an understanding of the rules that must be obeyed and the impact of the law on criminal acts of violence against children. The approach to solving partner problems with programs that have been mutually agreed upon in the period of realization of the service is lectures / outreach accompanied by dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / outreach and dialogue is carried out in several meetings according to the partners' needs during the term program time. Later in this service program will produce scientific articles and will be included in the online media according to the proposer's activity plan, while for partners it is increasing knowledge about criminal acts of violence against children.

Keywords: *Law; Child protection; Violence*

Kelurahan Sidomulyo Barat terletak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari 15 Rukun Warga (RW) dan 76 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Sidomulyo Barat ini di huni oleh masyarakat yang heterogen, hal ini tercermin dari masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, diantaranya suku Batak, suku Melayu, suku Jawa, dan suku Minang. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat di sini umumnya berprofesi sebagai pedagang, dan juga bergerak di bidang industri jasa, serta sebagai karyawan dan pegawai.

Kelurahan Sidomulyo Barat ini banyak terdapat pertokoan, perkantoran, dan juga sekolah. Luasnya lahan yang tersedia di kelurahan ini menjadikan daerah ini menjadi daerah yang padat penduduk karena memiliki banyak pemukiman/perumahan. Rata-rata penduduk di kelurahan ini memiliki anak yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, di mana anak-anak yang di bawah umur ini sangat rentan untuk menjadi korban dari

tindak pidana kekerasan terhadap anak. Seperti yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dimana seorang ayah dengan sengaja membunuh anak kandungnya yang berusia 3 (tiga) tahun dengan alasan mendapatkan bisikan ghaib.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru mencatat kekerasan terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Kecamatan Tampan terdapat 3 kasus dan 9 kasus pencabulan. Seharusnya hal ini menjadi fokus perhatian bersama terutama orang tua dan lingkungan sekitar, agar jangan sampai hal ini terus menerus terjadi terhadap anak. Namun, kebanyakan orang tua tidak menyadari akan hal yang mereka lakukan terhadap anak, di mana mereka merasa apa yang dilakukannya terhadap anak itu adalah hal yang wajar, seperti halnya memukul, mencubit, membentak si anak jika orang tua menganggap apa yang dilakukan oleh anak itu adalah salah menurut mereka. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 15

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Menurut Sutanto, kekerasan terhadap anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh si anak. Sedangkan menurut Patilima kekerasan terhadap anak merupakan perlakuan yang salah dari orang tua, yaitu segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun mental.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak, baik dari dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Dari lingkungan keluarga, misalnya kurangnya pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak, kesibukan orang tua, pengulangan pola asuh orang tua yang dialaminya, kurang matangnya orang tua secara psikologis yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mendidik anak, dan lain sebagainya. Dari luar lingkungan keluarnya misalnya kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak, anak terlalu lugu sehingga mudah untuk dimanfaatkan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ada beberapa macam, diantaranya: Kekerasan fisik, bentuk dari kekerasan fisik mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan fisik

ini biasanya seperti memukul, mencubit, mencekik, maupun menganiaya dengan menggunakan alat. Dampak dari kekerasan fisik ini selain menimbulkan luka dan trauma bagi anak, juga seringkali menyebabkan kematian. Kekerasan secara verbal, bentuk kekerasan verbal ini seringkali dianggap biasa, padahal dampak dari kekerasan verbal ini bisa mengakibatkan anak menjadi rendah diri, dan mengalami gangguan secara psikis. Kekerasan ini bisa dalam bentuk cacian, hinaan, celaan. Kekerasan secara mental, bentuk kekerasan ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, terror, celaan, membanding-bandingkan hal-hal yang terdapat dalam diri anak yang bisa menyebabkan anak merasa cemas, dan mentalnya menjadi lemah. Selanjutnya adalah pelecehan seksual, kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang biasanya dikenali anak, seperti keluarga, guru, teman sepermainan, atau orang dilingkungan tempat tinggal. Dampak dari kekerasan ini bisa menimbulkan trauma berkepanjangan, dan juga menimbulkan luka fisik.

Dalam hal mengatasi kekerasan terhadap anak, diperlukan upaya perlindungan bagi anak seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama pelindungnya.

Dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum agar para masyarakat

terhindar menjadi pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap anak.

METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian masyarakat belum mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana kekerasan terhadap anak, seperti: mencubit, memukul, membentak, berbicara kasar terhadap anak, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta bagaimana jika mitra menjadi pelaku. Sehingga setelah program ini selesai, masyarakat mendapat pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi pelaku dan terhindar dari tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan masyarakat

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10.30 – 11.30 WIB yang bertempat di Ruang Aula Kantor Lurah Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. Pada saat melakukan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selain itu di awal sebelum dimulainya ceramah, peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan kuisisioner oleh tim pengabdian dan diberi waktu untuk mengisi kuisisioner tersebut. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian mengetahui dan mengukur pengetahuan peserta mengenai materi tentang aturan yang harus dipatuhi serta dampak hukum agar mereka tidak terjebak ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nantinya setelah ceramah akan diberikan lagi kuisisioner dengan pertanyaan yang sama untuk mengukur pengetahuan peserta setelah materi disampaikan oleh tim pengabdian.

Pada saat dilakukannya ceramah, fenomena yang muncul dimana ada beberapa peserta yang telah melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, peserta tersebut belum mengetahui bahwa tindakannya itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peserta banyak belum memahami tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak dan apa saja tindakan yang termasuk ke dalam kategori kekerasan terhadap anak. Peserta juga di beri pengetahuan apa saja yang dapat menjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peserta juga diberi contoh kasus atas tindak pidana kekerasan terhadap anak. Setelah ceramah dan tanya jawab dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat kembali memberikan kuisisioner yang kedua kalinya.

Setelah tim pengabdian memberikan ceramah dan kuisisioner, terlihat bahwa

kegiatan ini berhasil dan hasil dari kegiatan ini, para peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Selain itu, pada saat sesi tanya jawab terlihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal yang belum mereka pahami maupun pertanyaan yang kritis sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Pertanyaan yang mereka lontarkan seperti, apa saja yang tergolong ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian apakah menghardik anak termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak, kemudian hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan apa yang harus dilakukan jika kita atau lingkungan sekitar kita terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta itu dijawab dengan baik oleh tim pengabdian. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah Peserta yang hadir berjumlah 10 orang (dibatasi untuk mematuhi protokol kesehatan terkait covid-19).
2. Kerjasama tim pengabdian Fakultas Hukum Lancang Kuning dengan peserta berjalan dengan baik dan lancar.
3. Peserta dengan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pengisian kuisisioner awal, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab dan pengisian kuisisioner akhir.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta dapat dilihat dari data diagram di bawah ini:

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama diberikan kuisisioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan dan pemahaman peserta tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Pemateri menyampaikan materi dengan metode ceramah dan dalam bentuk *slide powerpoint* tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Peserta menyimak materi yang disampaikan dengan

baik begitu juga dengan sesi tanya jawab, peserta terlihat antusias. Kemudian terakhir pengisian kuisisioner akhir yang bertujuan mengetahui hasil tentang penyampaian materi apakah telah dipahami peserta.

2. Hasil Evaluasi pemahaman peserta pemateri penyuluhan hukum

Evaluasi penyuluhan menggunakan metode kuisisioner berjumlah sepuluh lembar dihitung perkiraan jumlah peserta yang ikut dalam penyuluhan sesuai dengan absen peserta. Tim penyuluhan memberikan kuisisioner kepada setiap peserta yang mengikuti penyuluhan yang berjumlah sepuluh orang. Tata cara dalam menjawab pertanyaan pada kuisisioner itu dengan menyilang atau melingkari jawaban yang dianggap benar beserta penjelasan atas jawaban yang diberikan. Kuisisioner diberikan dua kali pada saat sebelum dan sesudah materi disampaikan dan sesi tanya jawab berlangsung. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan dan jawaban dari peserta.

Pada umumnya peserta belum mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Sebanyak 75 % peserta belum memahami dan hanya 25 % yang telah memahami. Peserta yang telah memahami karena mereka sebahagian peserta melihat dari berita yang ada di media bahwa sedang marak terjadi kekerasan terhadap anak sedangkan yang belum mengetahui karena beberapa faktor misalnya jarang menonton berita dan sibuk bekerja.

Berdasarkan pertanyaan dapat terlihat bahwa masih banyak dari peserta yang belum mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Hal ini terlihat dari presentase yang tidak mengetahui aturan hukum tindak pidananya sebanyak 86% dan yang sudah mengetahui hanya sebanyak 14%.

Dari pertanyaan dapat dilihat hanya 23% peserta telah mengetahui kategori tindakan yang tergolong ke dalam tindak

kekerasan terhadap anak terdapat 77% peserta belum mengetahui apa saja kategori tindakan kekerasan terhadap anak.

Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak?. Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta belum mengetahui sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sebanyak 82% yang belum mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang sudah mengetahui sanksi-sanksi sebanyak 18%. Hal ini dilihat masih minimnya pengetahuan peserta pada terhadap sanksi yang akan dijertakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari kekerasan terhadap anak kepada anak?. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 71% peserta telah mengetahui dampak dari kekerasan terhadap anak kepada si anak. Sedangkan hanya 29% saja yang tidak mengetahui dampak dari kekerasan terhadap anak kepada si anak. Hal ini berarti sebagian besar peserta sebenarnya telah mengetahui akibat jika melakukan kekerasan terhadap anak kepada si anak yang menjadi korbannya.

Selanjutnya setelah pemateri memberikan pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab yang setelahnya sesi tanya jawab dilanjutkan pengisian kuisioner kedua untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pemateri memberikan pemaparan. Berikut adalah hasil kuisioner peserta dengan pertanyaan yang sama pada kuisioner sebelumnya.

Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak?. Dari hasil pemaparan yang diberikan peserta, dapat dilihat pemahaman peserta meningkat. Berdasarkan pertanyaan di atas, sebanyak 89 % peserta telah memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dan hanya 11 % saja yang belum memahami.

Apakah saudara mengetahui tentang aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak? jawaban peserta sebagai berikut: Berdasarkan

pertanyaan nomor 2 dapat terlihat bahwa sudah banyak peserta yang mengetahui mengenai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, hal ini terlihat dari presentase sebanyak 93% yang sudah mengetahui selang beberapa saat setelah penyuluhan dan tanya jawab. Sedangkan hanya 7% saja yang belum mengetahui.

Apakah saudara mengetahui tindakan yang termasuk kategori kekerasan terhadap anak? Pertanyaan ini menentukan apakah sudah ada perkembangan terhadap pengetahuan peserta dalam mengetahui apa saja yang termasuk kategori kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan di atas dapat dilihat hanya 14% peserta belum mengetahui tindakan yang termasuk ke dalam kategori tindak kekerasan terhadap anak sedangkan terdapat 86% peserta sudah mengetahui apa saja yang tergolong ke dalam kategori tindak kekerasan terhadap anak.

Apakah saudara memahami tentang sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak?. Berdasarkan pertanyaan nomor empat dapat dilihat bahwa sebahagian besar peserta telah memahami sanksi-sanksi jika melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sebanyak 93% yang telah mengetahui sanksi-sanksi. Sedangkan yang belum memahami sanksi-sanksi sebanyak 7%.

Apakah saudara mengetahui tentang dampak dari dilakukannya tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada si anak? . Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 96% peserta telah mengetahui dampak dari dilakukannya tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada si anak. Sedangkan hanya 4% saja yang tidak mengetahui dampak dari dilakukannya tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada si anak.

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif

oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu dari bapak M. Putra mengajukan pertanyaan “Bagaimana hukumannya bagi seseorang yang telah melakukan penganiayaan kepada anak?”

Sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 76C, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Bahkan, paradigma yang terbangun di masyarakat mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, salah satu langkah strategis adalah dengan membersihkan institusi penegak hukum dari oknum-oknum yang korup dalam menjalankan tugasnya dan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. (Andrew Shandy Utama. 2019)

Selain itu pertanyaan yang lain diajukan oleh seorang warga yang bernama Zaripah terhadap tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu “apa saja dampak bagi anak yang mengalami kekerasan dan apakah mencubit atau memukul anak termasuk ke dalam kekerasan terhadap anak?”

Untuk pertanyaan ini tim menjawab bahwa anak yang mengalami kekerasan bisa membuat anak depresi, selalu murung, mudah menangis, bahkan anak menjadi mudah marah dan mudah untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Di kasus yang fatal, bisa mengakibatkan si anak kehilangan nyawanya. Mencubit, memukul, bahkan

berkata kasar dan keras atau menghardik itu termasuk ke dalam kategori kekerasan terhadap anak.

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “*Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*” ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

SIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatnya pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrew Shandy Utama. 2019. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, Hal. 306-313.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditia Bakti, Bandung
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.